

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan bentuk dari organisasi bisnis yang berkegiatan secara terus menerus dan berorientasi pada laba atau keuntungan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bentuk organisasi bisnis yang menjalankan usahanya di satu bidang atau beberapa bidang tertentu, yaitu Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan.

Tujuan utama dari perusahaan adalah berkelanjutan dan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus bergerak pada bidang usaha tertentu yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan tersebut. Adapun laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan dianggap sebagai penghasilan oleh negara sehingga perusahaan wajib membayar pajak kepada negara atas laba yang telah diperolehnya dalam satu atau beberapa bidang usaha tertentu.

Hal ini dikarenakan perusahaan adalah salah satu subjek pajak yang ada di Indonesia. Sedangkan subjek pajak sendiri adalah istilah dalam peraturan Perundangan-Undangan perpajakan Indonesia untuk orang pribadi atau organisasi (perkumpulan) yang berdasarkan pada peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi suatu negara, hal ini dikarenakan oleh negara yang akan menerima sejumlah materi dari subjek pajak. Berdasarkan dari berbagai sumber pajak memiliki arti iuran wajib yang harus

dibayarkan kepada kas negara, pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan akan dikembalikan kepada wajib pajak secara tidak langsung yaitu dalam bentuk pembangunan negara berupa fasilitas umum dan lain sebagainya.

Berbeda dengan negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan, maka bagi perusahaan pajak adalah salah satu beban yang harus dibayar atas laba yang diperoleh dalam periode yang bersangkutan. Dalam membayar PPh Badan perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dimana Tarif pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari objek pajak non final berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif pajak PPh Badan dari penghasilan non final adalah berdasarkan pasal 17 dan 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh.

Besarnya jumlah PPh Badan yang dibayarkan kepada kas negara berbanding lurus dengan jumlah laba perusahaan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan berbanding terbalik dengan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga semakin besar beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan maka akan semakin kecil PPh Badan yang dibayarkan perusahaan kepada kas negara.

Meminimalkan PPh Badan perlu dilakukan manajemen pajak yang baik dan benar. Manajemen pajak ialah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi jumlah pajak yang

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan perusahaan.

Tujuan dari manajemen pajak ialah untuk melaksanakan peraturan perpajakan secara benar dan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Manajemen pajak yang benar dapat dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu berupa perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pelaksanaan manajemen pajak. Perencanaan pajak biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mengumpulkan data dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat diketahui tindakan yang tepat dalam usaha penghematan pajak perusahaan dimasa yang akan datang tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Dalam praktiknya perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, adapun istilah yang paling umum dalam masyarakat adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Arti dari *tax avoidance* secara garis besar ialah langkah-langkah yang dilakukan oleh perorangan (pribadi) atau organisasi (perkumpulan) untuk menghindari pajak namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan dan hukum. Sedangkan *tax evasion* ialah langkah-langkah yang dilakukan oleh perorangan (pribadi) atau organisasi (perkumpulan) untuk menghindari pajak namun dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum.

Perusahaan dapat memilih cara yang akan dilakukan dalam perencanaan pajak, namun apabila perusahaan memilih *tax evasion* maka perusahaan akan menanggung dampak negatif apabila langkah yang dilakukan perusahaan dalam penghematan pajak diketahui oleh fiskus. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi secara hukum dari Direktorat Jendral Pajak. Sanksi yang diperoleh dapat berupa sanksi administrasi yaitu merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Selain sanksi administrasi perusahaan juga dapat dikenai sanksi pidana yaitu merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Perusahaan juga dapat dikenai secara sekaligus atas kedua sanksi tersebut.

Mempertimbangkan banyak dampak negatif yang akan timbul apabila perusahaan mengambil langkah penghematan pajak dengan *tax evasion*, maka sebaiknya perusahaan mengambil langkah *tax avoidance*. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melaksanakan *tax avoidance* yaitu dengan menelaah *deductible expenses* dan *nondeductible expenses*.

Arti dari istilah *deductible expenses* secara garis besar adalah pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya, sedangkan *nondeductible expenses* adalah pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Biaya-biaya yang termasuk dalam golongan *deductible expenses* ialah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran yang

bersangkutan atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Biaya-biaya tersebut dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimana salah satunya tertuang dalam ayat 1 huruf b yang berbunyi “penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;”

Berdasarkan penjelasan diatas, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak melalui pembiayaan aset tetap, jadi sebelum perusahaan memutuskan cara untuk memperoleh aset tetap, perusahaan dapat melakukan analisis terlebih dahulu tentang cara mana yang akan lebih meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba setelah pajak. Belakangan ini teknik pembiayaan yang paling sering digunakan adalah kredit bank dan *leasing* karena teknik pembelian tunai membutuhkan banyak dana diawal perolehan aset, berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Uji Beda Perencanaan Pajak Dalam Keputusan Pembiayaan Aset Tetap Melalui Teknik Pembiayaan Leasing Dan Teknik Pembiayaan Kredit”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah “Bagaimana perbedaan perencanaan pajak dalam keputusan pembiayaan aset tetap melalui teknik pembiayaan *leasing* dan teknik pembiayaan kredit?”

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan peneliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan yaitu PT. Jive Elektrik Cooperation, beralamat di Jl. Pahlawan XII. Gang Pasadana No.4, Pangkalpinang yang pernah melakukan transaksi berkaitan dengan perolehan aset tetap.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perencanaan pajak melalui teknik pembiayaan *leasing* dan teknik pembiayaan kredit dalam keputusan pembiayaan aset tetap.

1.5. Kontribusi Penelitian

1.5.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai teori-teori perpajakan khususnya dalam perencanaan pajak. Penelitian ini juga diharapkan bisa memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi terkait dengan teknik pembiayaan *leasing* dan teknik pembiayaan kredit. Adapun kontribusi teoritis terbagi menjadi dua yaitu untuk mahasiswa dan peneliti.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menginspirasi bagi mahasiswa ataupun pembaca untuk dapat melanjutkan penelitian dengan cakupan yang lebih mendalam dan luas. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan teori-teori yang telah peneliti terima dan pelajari

selama berada dibangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di dunia usaha dan untuk memenuhi syarat dalam mengambil gelar S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

1.5.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu bagi calon konsumen secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada calon konsumen dalam memutuskan cara perolehan aset tetap yang mana diantara teknik pembiayaan *leasing* atau teknik pembiayaan kredit yang dapat menghemat pembayaran pajak kepada negara.

1.5.3. Kontribusi Kebijakan

Selain kontribusi teoritis dan kontribusi praktis, penelitian ini juga memiliki kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak manajemen PT. Jive Elektrik Cooperation dalam mengambil keputusan terkait perencanaan pajak perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi yang dibuat dan menjelaskan gambaran isi skripsi sehingga dapat dipahami tentang keterkaitan antar bab dalam skripsi. Dalam penelitian ini sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, berisi konsep-konsep yang relevan untuk menunjang dalam pembahasan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan berisi tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti, seperti lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data terhadap objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana data-data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan metode penelitian yang telah dipilih oleh peneliti sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.